

SKRIPSI
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI SEKOLAH
TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 661/Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)



OLEH :

MAJI INDRA PRASTA

502021332

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
2025

SKRIPSI

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI SEKOLAH
TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 661/Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MAJI INDRA PRASTA

502021332

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang skripsi


Pembimbing I



Dr. Erli Salia, S.H., M.H

NIDN/ NBM : 0213056301/ 791004

Pembimbing II



Dea Justicia Ardhya, S.H., M.H

NIDN/ NBM 0212119102/ 1319183

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) (STUDI
PUTUSAN NOMOR 661/Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)**



NAMA : M. AJI INDRA PRASTA
NIM : 502021332
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing,
1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
2. Atika Ismail, SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : M.AJI INDRA PRASTA

NIM : 502021332

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 661/Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



DR. ERLI SALIA, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0213056301/791004

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0212119102/ 1319183

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MAJI INDRA PRASTA
NIM : 502021332
Email : ajiindraprasta123@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) (STUDI PUTUSAN NOMOR 661/Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



MAJI INDRA PRASTA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. AJI INDRA PRASTA
NIM : 502021332
Email : ajiindraprasta123@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : “BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) (STUDI PUTUSAN NOMOR 661/Pid.B/2014/Pn.Jkr Ut)”

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).


Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam *website* Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 2025


M. AJI INDRA PRASTA
NIM: 502021332

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0213056301/ 791004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Success is not final, failure is not fatal, It is the courage to continue that counts.”

- Winston Churchill

“ When you plan something well, there`s no need to rush.”

-Thomas Shelby

‘Inna ma’al ‘usri yusra.’

(sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan)

-QS. Al-Insyirah: 6

Saya Persembahkan Skripsi Ini

1. Teruntuk kedua Orang Tua saya, Papa yang saya cintai dan Mama yang saya sayangi, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, dan juga doa Papa dan Mama yang membuat saya bisa sampai pada titik ini sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Teruntuk Kakak dan Adik saya yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan ini.
3. Teruntuk keluarga saya terima kasih atas dukungannya.
4. Teruntuk orang yang saya sayangi Annisa Salsabilla. Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat dibutuhkan saya.
5. Teruntuk teman-teman saya yang telah senantiasa memberikan dukungan.
6. Untuk diri saya sendiri terima kasih telah berjuang sampai di detik ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M Aji Indra Prasta
Nim : 502021332
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. perintis kemerdekaan Ir.Pasundan No.380
No. Telp : -
Email : ajiindraprasta123@gmail.com
No. Hp : 0877-9729-9355
Nama Ayah : Cecep Supriadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. perintis kemerdekaan Ir.Pasundan No.380
No. Hp : 0822-8144-3189
Nama Ibu : R.A Nurmala Am.d
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. perintis kemerdekaan Ir.Pasundan No.380
No. HP : 0813-7385-1370
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK AL-FATTAH PALEMBANG
SD : SD NEGERI 61 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 8 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 5 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di lingkungan lembaga pendidikan kedinasan, dengan fokus pada kasus kematian taruna STIP sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN.Jkt Ut. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya kekerasan dalam dunia pendidikan, khususnya akibat budaya senioritas yang menyimpang dan berujung pada tindakan kekerasan yang merenggut nyawa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian serta apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 KUHP, meskipun tanpa niat membunuh, karena kekerasan yang dilakukan bersama-sama menyebabkan kematian korban. Putusan hakim mempertimbangkan alat bukti berupa visum et repertum, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Namun demikian, dari sudut pandang keadilan substantif, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, serta dinilai belum memberikan efek jera yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penegakan hukum pidana dalam lingkungan pendidikan, serta mendorong kebijakan preventif untuk mencegah kekerasan institusional.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This study explores the form of criminal liability for perpetrators of assault resulting in death within government-affiliated educational institutions, focusing on the case of a cadet's death at the Indonesian Merchant Marine Academy (STIP) as outlined in Court Decision Number 661/Pid.B/2014/PN.Jkt Ut. The research is motivated by the growing incidence of violence in educational settings, particularly due to a deviant culture of seniority that often leads to fatal outcomes. It addresses two main issues: the form of criminal liability imposed on the perpetrators of the fatal assault and the legal considerations taken into account by the judge in rendering the verdict. Employing a normative juridical method with a case study approach, the study draws on primary and secondary legal sources and uses qualitative analysis to assess the alignment between the perpetrators' actions and applicable criminal law. The findings indicate that the defendants met the criteria for criminal liability under Article 351(3) in conjunction with Article 55 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), despite the absence of intent to kill, as the jointly executed violence resulted in the victim's death. The court's decision was supported by evidence including the forensic report (visum et repertum), witness statements, and the defendants' confessions. However, from the standpoint of substantive justice, the ruling has yet to fully reflect a sense of justice for the victim and the public, and it is viewed as lacking sufficient deterrent effect. This study is expected to contribute to the evaluation of criminal law enforcement within educational institutions and promote preventive policies to curb institutional violence.

Keywords: *Assault, Criminal acts, Criminal liability*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menulis dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) (STUDI PUTUSAN NOMOR 661/Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)” dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti tentunya dibantu oleh berbagai pihak dalam menyusun penelitian ini agar dapat diselesaikan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga mampu membuat skripsi ini bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga dalam penulisan diberikan kelancaran .
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk atas kehidupan yang terang benderang.
3. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Serta seluruh staff Tim Program Studi
8. Bapak Dr. Erli Salia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan serta ilmu, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
11. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Cecep Supriadi dan Ibu R.A. Nurmala Am.d, terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam

baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.


12. Kepada kakak penulis Nindya Meliana Kiranti S.E dan Adik penulis M. Gian Ramadhan yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Kepada Keluarga Besar penulis terima kasih selalu mempercayai, memberikan dukungan, serta memberikan arahan kepada penulis selama ini.
14. Kepada seseorang yang berada disisi penulis yang Bernama "Annisa Salsabilla." terima kasih selalu berada disisi penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis, serta telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan penulis terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis
16. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini. Tanpa dukungan pihak-pihak diatas penulis tidak mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini sehingga penulis banyak berterima kasih dan berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan anugerahnya. Penulis selalu berusaha maksimal dalam menyusun skripsi ini sehingga jika masih terdapat kekeliruan maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar mampu lebih maksimal. Penulis ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamu`alaikum wr. Wb

Palembang,

2025

Penulis



M. Aji Indra Prasta
502021332

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Jenis penelitian	13
I. Sumber data.....	14
J. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
K. Analisis Bahan Hukum	15

L. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	Error! Bookmark not defined.
C. Kekerasan Pada Dunia Pendidikan Di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomr 661/ Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)	Error! Bookmark not defined.
B. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/Pn. Jkt Ut	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi bagian penting oleh manusia karena membantu mempersiapkan sumber daya manusia untuk membangun bangsa dan negara. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) akan membawa modifikasi dan ekspansi ke arah tertinggi¹. Empat tahap membentuk sistem pendidikan tinggi Indonesia meliputi input, proses, output, dan hasil. Input mencakup lulusan SMA, MA, dan SMK yang mendaftar untuk mengikuti pembelajaran yang ditawarkan perguruan tinggi. Input yang berkualitas tidak hanya diukur dari nilai kelulusan, tetapi lebih penting lagi dari sikap dan motivasi belajar. Kualitas ini bergantung pada pengalaman dan capaian pembelajaran calon mahasiswa sebelumnya.²

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai pada individu agar mereka siap menghadapi kehidupan di masyarakat. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti di rumah, sekolah, dan masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk individu yang memiliki keseimbangan dalam kemampuan intelektual, emosional, dan sosial.

Pendidikan tidak hanya mencakup pengajaran pengetahuan, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter, pengembangan kesadaran sosial, dan

¹ Rahmat Hidayat and Abdillah (2019), *Ilmu Pendidikan (Konsep, Teori Dan Aplikasinya)*:hlm 1

² Ilah Sailah et al., (2014) “*Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan,*” hlm 1

pembentukan kepribadian yang bertanggung jawab. Pendidikan berlangsung sepanjang hidup, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Pada kenyataannya, pendidikan tinggi di Indonesia kini masih menghadapi beragam isu dalam pelaksanaannya. Isu-isu ini mencakup berbagai pelanggaran dan perilaku yang berlawanan dengan norma dan value lazim yang masih sering ada di lingkungan pendidikan tinggi, selain masalah teknologi di dalam institusi. Di Indonesia, masalah yang paling umum di sekolah adalah kekerasan dalam bentuk penganiayaan. Sebesar 84% anak-anak di Indonesia pernah merasakan kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan Nepal dan Vietnam yang masing-masing 79%, Kamboja yang 73%, serta Pakistan yang 43%. Hal ini sesuai dengan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).³

Senioritas adalah salah satu perilaku remaja secara turun-menurun dari setiap generasi yang sekarang menjadi kebiasaan di lembaga pendidikan. Di dunia pendidikan, senioritas tak terpisahkan dari masyarakat karena adanya kesenjangan level. Pada dunia pendidikan, ada perbedaan antara senior dan junior. Budaya di Indonesia dianjurkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Namun, perbedaan ini sering dimanfaatkan oleh senior untuk bertindak sewenang-wenang terhadap junior, yang dapat memicu tindakan kekerasan. Bahkan, senioritas dapat menyebabkan korban jiwa. Meskipun usaha untuk menghapus tradisi senioritas di

³ Fadhia Ananda et al., “Analisis Perilaku Kekerasan Pada Peserta Didik Di SMA” 2 (2024): hlm 1–10.

pendidikan terus dilakukan, masih banyak kasus yang mencerminkan budaya ini di sekolah dan universitas, di mana kekerasan kerap terjadi.

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berfokus pada pendidikan kader bangsa di bidang pelayaran dengan menerapkan visi "*Menjadi Lembaga Pendidikan Pelayaran Berstandar Internasional yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Pelayaran Profesional*". Adanya visi ini diharapkan lulusannya memiliki profesionalisme di bidang pelayaran dengan standar internasional. Adapun misi dari jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan meliputi: "*Mengembangkan kualitas pendidikan dan pelatihan di aspek Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan untuk meningkatkan Kemahiran dalam teknologi informasi dan metodologi standar dunia,*" serta "*Memelihara dan meningkatkan sarana, prasarana, serta sumber pengajaran sejalan dengan kemajuan dalam sains, teknologi, dan seni.*"⁴

Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) terjadi kasus kekerasan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh senior terhadap junior sering kali mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak sehat, di mana senior merasa memiliki hak untuk mendominasi dan mempermalukan junior. Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan niat tertentu, di mana niat tersebut mengarah pada perbuatan yang diinginkan dan dapat menyebabkan kerugian berupa rasa sakit, luka, serta kematian. Akan tetapi, tidak semua bentuk pukulan dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan. Saat ini, penganiayaan kerap kali

⁴ Theo J. Frans Kalangie and Larsen Barasa, (2019). "*Kajian Terhadap Penataan Ruang Kuliah Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan Di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran,*" Meteor SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN Marunda 12, no. 1 hlm 35–45.

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, beberapa masyarakat menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, berpikir bahwa itu merupakan cara untuk mendidik mereka yang melakukan kesalahan agar lebih disiplin. Padahal, terdapat banyak cara lain untuk memberikan pelajaran tanpa menimbulkan luka, terutama karena tindakan tersebut dapat berakibat serius.⁵

Kematian seorang taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) adalah contoh kasus dari penganiayaan di dalam Lembaga Pendidikan Tinggi Resmi. Aksi penganiayaan dapat berujung pada kekerasan di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014, salah satu media nasional meliput kasus di STIP yang mengakibatkan kematian mahasiswa bernama Dimas Dikita Handoko. Berbagai kasus kekerasan di perguruan tinggi semakin menambah jumlah korban di lembaga pendidikan, dan hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Tanah Air telah menjadi tempat yang menakutkan bagi para siswanya. Tindakan kekerasan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan.⁶ Menurut pasal 351 ayat (2) KUHP, hukuman maksimal atas penganiayaan yang menyebabkan luka berat adalah lima tahun penjara; Jika menyebabkan kematian, hukuman maksimal dinaikkan menjadi tujuh tahun penjara.⁷

Pertanggungjawaban pidana yang timbul dari perbuatan tindak pidana tersebut harus dapat dibebankan kepada pelaku. Menurut Van Bemmelen, agar

⁵ Sri Rahayu et al., (2024). *“Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Boalemo”*. vol 8 : 3715 hlm 23.

⁶ Siti Khadijah, (2018). *“Bullying and Verbal-Non Verbal Communication Among a Group of College Students”*. vol 6, no. 1 hlm 103–15.

⁷ Wahyu Widodo, (2015). *Kriminologi Hukum Pidana* (Universitas PGRI Semarang Press), Hlm. 101

seseorang dapat dipidana, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Artinya, baik perbuatan maupun pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan, karena orang yang bertanggung jawab atas tindakannya adalah orang yang melakukan pelanggaran.⁸

Sebuah peristiwa tragis yang menyebabkan kehilangan nyawanya akibat perilaku seniornya menimpa Dimas Dikita Handoko, seorang mahasiswa saat bersekolah di sekolah dinas yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). I Dewa Agung Agus Swastika, Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi, Angga Afriandi (Angga), Fachry Husaini Kurniawan, dan Adnan Fauzi Pasaribu, semua taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat dua yang mewakili Medan, adalah orang-orang yang memulai insiden ini. Dalam rangka membahas acara daerah di Bogor, taruna tingkat I tersebut mengajak mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat pertama mewakili Medan untuk bertemu di kost Angga Afriandi Alias Angga, yang berlokasi di Blok Kebon Baru R Gang. 2 Nomor 29 Rt. 17/12 Desa Semper Barat, Kecamatan Cilinsing, Jakarta Utara, pada tanggal 25 April 2014 hari jumat, jam 9 malam. Beberapa siswa yang terdiri dari Fahru Rozi, Denny Hutabarat, dan Marvin Jonathan Marpaung, lalu disusul oleh Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama, serta Sidik Permana yang merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat I, yang tiba melewati batas waktu yang ditentukan, Para siswa ini juga

⁸ Agus Rusianto, (2016) *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Kencana. Hlm. 26.

menjadi sasaran kekerasan oleh pelaku tingkat II. Karena keterlambatan tersebut, para pelaku bersama Angga, Fachry, dan Adnan melakukan pemukulan terhadap taruna tingkat I. Insiden ini mencerminkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam proses pencarian keadilan, korban merasa tidak mendapatkan perhatian yang layak, karena banyak pelaku yang dibebaskan dan mereka yang jelas-jelas berpartisipasi dalam kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian hanya menerima hukuman minimal.

Mengenai kasus yang terjadi, sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan dakwaan jaksa, yang dilampirkan pada Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut, dakwaan pokok berdasarkan Pasal 170 ayat (2) 1 KUHP, yang menyatakan: Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi, dan I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara tidak secara resmi ditetapkan telah berbuat kejahatan.

(1) Siapa pun yang terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau harta benda di depan umum menghadapi hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara.

(2) Bersalah diberi hukuman:

Ke-1, jika dia sengaja merusak properti atau melukai orang lain dengan kekerasannya, dia menghadapi hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Ke-2, dengan hukuman hingga sembilan tahun penjara jika agresi mengakibatkan cedera fisik yang signifikan.

Ke-3, dengan hukuman hingga dua belas tahun penjara jika kekerasan mengakibatkan korban jiwa.

Berdasarkan Nomor Putusan yang sama., hakim menolak dakwaan penuntut umum, dengan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara hukum melakukan kejahatan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 353 ayat 1 jo. Pasal 55 KUHP:

- (1) Penganiayaan berencana dikenakan hukuman maksimum empat tahun penjara.
- (2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan cedera yang berat, korban akan menerima hukuman penjara tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian ia akan dipenjara paling lama sembilan tahun.

Pada akhirnya, sesuai Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN Jkt. Ut, para tergugat dihukum semata-mata atas dasar dakwaan subsidair, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat 1 jo. Pasal 55 KUHP mengatur sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 4.500.
- (2) Pihak yang bersalah menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat.
- (3) Jika menyebabkan kematian, hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Penganiayaan identik dengan kerusakan yang disengaja terhadap kesehatan seseorang.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sesuai pernyataan putusan, keputusan hakim dalam kasus ini dianggap tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi korban yang nyawanya direnggut oleh tindakan kekerasan taruna tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).⁹

Kasus ini menyoroti masalah yang signifikan dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang penggunaan sistem peradilan pidana dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian dengan judul (Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (Studi Putusan Nomor 661/ Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)) dalam rangka menentukan isu-isu dari masalah penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor 661/ Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)?
2. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 661/Pid.B/2014/Pn. Jkt Ut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan

⁹ Dimas Prayogi, “Analisis Hukum Terhadap Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Analisis Putusan Nomor 661 / Pid . B / 2014 / Pn . Jkt Ut)” 1, no. November (2021). hlm 1–12.

Nomor 661/ Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut)”, serta yang tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan judul skripsi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan studi putusan nomor 661/Pid.B/2014/Pn. Jkt Ut.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan putusan nomor 661/Pid.B/2014/Pn. Jkt Ut.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memajukan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan mencari solusi atas masalah ketidakadilan putusan yang ditetapkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Penelitian diharapkan bisa menjadi landasan terhadap legislator dan penegak hukum untuk meningkatkan praktik peradilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat yang dipergunakan oleh peneliti untuk menyusun analisis secara terstruktur dan mengembangkan argumen yang memperkirakan arah dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka digunakan deskripsi berikut untuk memberikan penjelasan dan definisi terminologi yang terkait dengan judul skripsi:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi psikis normal dan kecakapan yang mencakup kemampuan memahami makna serta dampak nyata dari perilaku sendiri, sadar atas tindakan tersebut yang bertentangan dengan ketertiban umum serta menentukan kehendak dibalik suatu tindakan.¹¹
2. Senior Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) adalah mahasiswa tingkat lebih tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih dibandingkan junior.
3. Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang diperbuat oleh pelaku yang dipicu dari berbagai faktor, seperti rasa dendam, ketidaksukaan terhadap orang lain, dan unsur kesengajaan.¹²
4. Kematian adalah keadaan di mana fungsi kognitif berhenti bekerja sepenuhnya.¹³

¹⁰ Nizamihaddin et al., *Metode Penelitian (Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa)* (Riau: CV. Dotplus, 2021). Hal. 89

¹¹ Dr.Fitri, (2017) Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama). Hlm. 67

¹² Hiro R.R Tompodung, Meiske T. Sondakh, and Nontje Rimbing, (2021) "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4.

¹³ Miskahuddin, (2019) "Kematian Dalam Perspektif Psikologi Qur'ani," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jim.v16i1.5743>.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Pembahasan
1	Dimas Prayogi (Jurnal 2021)	Analisis Hukum Terhadap Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/Pn. Jkt Ut)	Penelitian ini membahas kasus kekerasan saat orientasi di STIP yang menyebabkan kematian Dimas Dikita Handoko. Empat Taruna dijatuhi hukuman 5 bulan penjara, tetapi putusan ini dinilai tidak adil. Perlindungan hukum bagi Taruna dilakukan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat (Prayogi, 2021).
2	I Kadek Agus Irawan, dkk. (Jurnal 2019)	Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor:	Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 24/Pid.B/2013/PN.Sp, di mana terdakwa dijatuhi hukuman 4 bulan karena

		24/Pid.B/2013/PN.Sp)	pukulannya tidak terbukti menyebabkan kematian, serta menekankan pentingnya ketelitian hakim dalam menilai bukti (Irawan, 2019).
3	David Hutagaol, dkk. (Jurnal 2018)	Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP	Penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351-355. Pertimbangan hakim (UU No. 48/2009) harus tertulis, adil, dan menggali nilai masyarakat. Pembuktian mengikuti Pasal 183 KUHP dengan wettelijk dan yuridis-non-yuridis (Hutagaol, 2018).

Sumber: Diolah oleh Penulis, (2024)

Penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi peneliti untuk penyelesaian penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian Dimas Prayogi (2021) yang terbatas pada partisipasi taruna senior dan kritik terhadap putusan hukum. Penulis tidak hanya menganalisis pertimbangan hukum, tetapi juga tanggung jawab pidana institusional Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)

atas kelalaian pengawasan. Pendekatan ini memberikan kontribusi orisinal dengan menyoroti tanggung jawab hukum institusi yang belum banyak dieksplorasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Agus Irawan (2019), penelitian penulis lebih luas cakupannya dikarenakan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada ketelitian hakim dalam bukti kausalitas dan membahas vonis pada kasus tertentu, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menganalisis putusan hukum kasus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), tetapi juga tanggung jawab pidana institusi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) atas kelalaian. Pendekatan ini memperluas cakupan tanggung jawab hukum, baik individu maupun institusi.

Penelitian penulis terletak pada analisis putusan pengadilan konkret (No. 661/Pid.B/2014/Pn.Jkt Ut) mengenai pertanggungjawaban pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta penerapan keadilan dan nilai masyarakat dalam keputusan hakim. Berbeda dengan penelitian David Hutagaol (2018), yang fokus pada sanksi pidana Pasal 353 KUHP.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

H. Jenis penelitian

Metodologi penelitian normatif menjadi metode penelitian yang diambil peneliti dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif, yang menggunakan sumber hukum seperti undang-undang dan peraturan, putusan

pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat ahli, biasanya hanya berbentuk studi dokumen.¹⁴

I. Sumber data

Terdapat 2 bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat adalah sumber utama informasi hukum yang digunakan dalam penyelidikan ini.¹⁵ Bahan hukum primer berupa UU Dasaar 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/Pn.Jkt Ut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal hukum, serta beberapa komentar dari putusan pengadilan.

J. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi pustaka mencakup analisis terhadap berbagai kajian teoritis dan literatur ilmiah yang relevan. Fokusnya adalah memahami hubungan antara hukum, nilai, dan norma dalam konteks sosial masyarakat. Kajian ini bertujuan mengeksplorasi

¹⁴ Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press). hlm 45.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawaliipers). Hlm 45

interaksi elemen-elemen tersebut dan dampaknya pada dinamika kehidupan sosial, serta memberikan wawasan tentang penerapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengaitkan aspek hukum dengan norma dan value pada masyarakat.

K. Analisis Bahan Hukum

Penelitian penulis menggunakan analisis data kualitatif. untuk mengkaji hukum dari sudut pandang yuridis normatif, memahami hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat.

L. Sistematika Penulisan

Penelitian lengkap disusun menjadi 4 (empat) bab, dengan menggunakan sistematika penulisan yang tercantum di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang serta perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi sebelumnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup penjelasan tentang pengertian pertanggung jawaban pidana, tindak pidana penganiayaan, dan kekerasan pada dunia pendidikan di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini mencakup bahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta pertimbangan hukum yang diputuskan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mencakup komponen utama berupa kesimpulan dan saran pada hasil penelitian. Serta penyajian daftar pustaka yang menjadi referensi pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rumadan. (2016). *Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chairul Huda. (2006). *Dari tiada pidana tanpa menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana* (Y. Putra, Ed.). Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu pendidikan: Konsep dan teori*.
- Ismail Rumadan. (2021). *Kejahatan kekerasan dalam kriminologi* (Rizqatus, Ed.). CV. Nariz Bakti Mulia.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nizamihaddin, dkk. (2021). *Metode penelitian: Kajian teoritis dan praktis bagi mahasiswa*. Riau: CV Dotplus.
- Sailah, I., et al. (2014). *Buku kurikulum pendidikan tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawaliipers.
- Tuti Budirahayu. (2022). *Kekerasan di sekolah dalam tinjauan sosiologi pendidikan* (A. Abadi, Ed.). Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi hukum pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.
- Rusli, M. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

C. Jurnal

Ananda, Fadhia, Rahma Mey, Dita Nur, Fina Fitria Wahyu, Tiyas Yuliyanti, Fadhilah Hasan, and Mahasri Shobabiya. (2024) “*Analisis Perilaku Kekerasan Pada Peserta Didik Di SMA*” 2.

Bassang, Tommy J. (2015) “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*” IV, no. 5.

Budirahayu, Tuti. (2022) *Kekerasan Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan*. Edited by Anas Abadi. Jawa Timur: Airlangga University Press.

Diyah, N C M, and Ali Imron. (2016) “*KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)*.” *Paradigma* 04, no. 03.

Fadlian, Aryo. (2020) “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2.

Frans Kalangie, Theo J., and Larsen Barasa. (2019) “*Kajian Terhadap Penataan Ruang Kuliah Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan Di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran*.” *Meteor STIP Marunda* 12, no. 1. <https://doi.org/10.36101/msm.v12i1.60>.

Hanafi, Muhammad Fikri, and Arsyad Aldyan. “*PUTUSAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM*” 1, no. 1 (n.d.).

Hutagaol, David. (2018) “*Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP*.” *Lex Crimen* 7, no. Vol. 7 No. 4 (2018): Lex Crimen.

Ilwadini, Nengah, Switno Yutye Imran, and Apripari. (2024) “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo)*” 2, no. 10.

Ishaq, and Abdul Razak. (2019) “*Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia*.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 19, no 1.

<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v19i1.147>.

Khadijah, Siti. (2018) “*Bullying and Verbal-Non Verbal Communication Among a Group of College Students*” 6, no. 1.

Ilah Sailah, Tresna Dermawan Kunaefi, Hendrawan Soetanto, I Made Supartha Utama, SP Mursid, Endrotomo, Sylvi Dewajani, et al. (2014) “*Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan,*”.

Miskahuddin. (2019) “*Kematian Dalam Perspektif Psikologi Qur’ani.*” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 16, no. 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jim.v16i1.5743>.

Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Raflencho. (2023) “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.*” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2.

Noventari, Widya, and Anis Suryaningsih. (2019) “*Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia.*” *Maksigama* 13, no. 2: <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.82>.

Novianto, Widodo Tresno. (2015) “*Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice).*” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3832>.

Panenggaran, Ismaidar Rahmayanti Nuke. (2024) “*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*”.

Prayogi, Dimas. (2021) “*Analisis Hukum Terhadap Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Analisis Putusan Nomor 661 / Pid . B / 2014 / Pn . Jkt Ut)*” 1.

Rahayu, Sri, Lestari Pade, Yeti S Hasan, Vicky Ibrahim, and Karlin Z Mamu. (2024) “*Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Boalemo*” 8.

Sa’diyah, Halimatus. (2021) “*Kekerasan Dalam Pendidikan Sejarah, Perkembangan Dan Solusi.*” *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v3i1.252>.

- Sabila, Shafa Salsa, and Bambang Santoso. (2024) "*Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Karena Alasan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Penganiayaan*" 1, no. 1.
- Sarah, Yuli, and Yeniar Indriana. (2018) "*Hubungan Antara Asertivitas Dengan Psychological Well-Being Pada Taruna Jurusan Nautika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.*" *Jurnal Empati* 7, no. 4.
- Siregar, Lis Yulianti S. (2013) "*Kekerasan Dalam Pendidikan.*" *Logaritma* 1, no. 1.
- Sumakul, Tommy F, and Veibe V Sumilat. (2021) "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*" *Lex Crimen* 10, no. 9.
- Tompodung, Hiro R.R, Meiske T. Sondakh, and Nontje Rimbing. (2021) "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.*" *Lex Crimen* 10, no. 4.
- Uswatun Qoyyimah, Ali Muhsin. (2018) "*Mencegah Dan Menangani Kekerasan Di Sekolah*".
- Wahyudi, Eko. (2017) "*Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia.*" *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.